

CATATAN DAN TELAAH RUU PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN (PPSK)

Dr. M. Rizal Taufikurahman

(Kepala Pusat Makroekonomi and Finance INDEF)

Diskusi Publik Telaah RUU P2SK : Bagaimana Masa Depan Sektor Keuangan Indonesia?

Jakarta, 25 November 2022

Isu-Isu Penting RUU PPSK

- UU PPSK bertujuan untuk memperbaiki sektor keuangan, tapi justru pada RUU ini lebih banyak pada aspek kelembagaanya yang justru berpotensi akan menghambat sektor keuangan.
- Di dalam RUU 'omnibus law' sector keuangan ini terdapat beberapa UU sebelumnya yang masih belum teruji bahkan bisa menghapus sejumlah 8 UU yang ada. Namun demikian, nampaknya isu kelembagaan lebih banyak dibahas dalam RUU.

Independensi Lembaga Keuangan (BI, OJK, dan LPS)

Isu Strategis	Tantangan	Catatan Penting
Tujuan BI, OJK, dan LPS dan Jabatan Gubernur Bank Indonesia	<ul style="list-style-type: none">Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. RUU PPSK mengamankan OJK mengawasi lembaga Keuangan mikro berbentuk koperasi.Perpindahan pengawasan Koperasi ke OJK dapat dilakukan menurut besaran aset	<ul style="list-style-type: none">Pada pasal terdahulu gubernur BI, OJK, LPS tidak membolehkan untuk mengikuti aktivitas parpol. Pasal tersebut dihilangkan di PP2SK-> artinya boleh diisi oleh parpol. Hal ini merupakan bargaining bagi para politik.Ancaman dari terlepasnya independensi lembaga keuangan berbahaya bagi ekonomi sehingga trust masyarakat berpotensi lemah dan bahkan bisa tidak percaya lagi pada lembaga keuangan.Perlu penegasan dan batasan tentang tujuan Bank Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

KSSK

Isu Strategis	Tantangan	Catatan Penting
Menteri keuangan merangkap coordinator dan anggota	<ul style="list-style-type: none">• Menteri Keuangan sebagai Koordinator KSSK mengambil keputusan atas nama KSSK apabila terjadi “deadlock”• Tidak ada kepastian fungsi coordinator, apakah bersifat kolegial atau tetap dipegang Menteri Keuangan• Tidak ada kesempatan bagi BI, OJK dan LPS memimpin KSSK	<ul style="list-style-type: none">• Dengan fungsi coordinator maka keputusan dapat bersifat mutlak dan tanggungjawab dipikul oleh coordinator apabila terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan, misalnya terkait penanganan krisis• BI dengan otoritas moneter yang independent akan kehilangan pengaruh dalam forum KSSK dan bisa jadi menjadi “Dewan Moneter” pada masa lampau
KSSK bertugas dalam penanganan Krisis Sistem Keuangan	<ul style="list-style-type: none">• Rekomendasikan kepada Presiden untuk memutuskan perubahan status Stabilitas Sistem Keuangan, dari “kondisi normal” menjadi kondisi Krisis Sistem Keuangan atau dari “kondisi Krisis” Sistem Keuangan menjadi kondisi norma• Belum ada parameter yang jelas definisi “kondisi normal dan kondisi krisis” dalam sistem keuangan	<ul style="list-style-type: none">• Tidak adanya parameter yang jelas maka suatu waktu tidak ada kepastian hukum suatu keadaan system keuangan dalam kondisi normal dan sebaliknya kondisi krisis• Kondisi pandemi 2020/2021 dan gejolak keuangan global tahun 2008 dapat disebut sebagai kondisi “krisis” keuangan

BI dan Pasar Perdana

Isu Strategis	Tantangan	Catatan Penting
BI membeli SBN di pasar perdana	<ul style="list-style-type: none">• Bank Indonesia pembelian surat berharga negara pada pasar perdana dalam keadaan tertentu• Belum ada penjelasan lebih detail mengenai keadaan tertentu dan sangat “fleksibel”• Adanya tugas BI ditambah mengurus pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Terjadi kontradiktif dengan tujuan saat ini menjaga harga-harga.• Perlu ada batasan bagaimana BI berperan dalam pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pilihannya adalah baik BI single objective dan focus layaknya sebagai bank sentral yang independen.	<ul style="list-style-type: none">• Keadaan tertentu menjadi multitafsir. Bisa jadi dalam kondisi krisis atau bukan krisis. Kondisi krisis seperti tahun 1997/1998, 2008, 2020/2021.• Dikuatirkan tertentu apabila kondisi market di pasar SBN lagi “sulit” maka Bank Indonesia diwajibkan membeli SBN di pasar perdana.• Perlu parameter yang jelas mengenai kondisi tertentu, misalnya terkait kondisi krisis ekonomi, krisis keuangan dan sebagainya• Klausul ini menunjukkan Bank Indonesia secara langsung berkewajiban membeli SBN di pasar perdana dalam kondisi apapun dan ini mengancam independensi Bank Indonesia• Berpotensi menggerus financial deepening, karena sampai saat ini belum ada lagi asing yang mau membeli SBN indonesia.• Sangat mempengaruhi keuangan. Ketika BI membeli SBN di pasar perdana, maka terpaksa membeli SBN dari pemerintah. Artinya berpotensi keuangan BI dapat defisit.

Badan Supervisi BI, OJK, LPS

Isu Strategis	Tantangan	Catatan Penting
Keanggotaan Badan Supervisi BI, OJ, LPS berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Badan Supervisi BI, OJK dan LPS dari unsur pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Namun demikian, parameternya belum dijelaskan lebih lanjut. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada Batasan maksimum anggota badan supervise membuat inefisiensi dalam penyelenggaraan • Badan supervise harusnya dikaitkan dengan penugasan masing-masing sesuai dengan urgensi dan strategis/tidaknya tugas dari pihak yang disupervisi • Secara operasinal jumlah 5 orang dirasakan cukup mengingat dibawah strukturnya terdapat secretariat dan tim ahli yang membantu kineja badan supervise tersebut • Pemerintah seyogyanya menyadari dampak luas atas penerapan RUU PPSK terkait pengawasan KSP/USP oleh OJK. KSP skala menengah besar hanya 779, sementara skala kecilnya berjumlah 56.591 KSP/USP • OJK dapat mengurus koperasi, dana untuk menurus koperasi darimana? Berpeluang munculnya koperasi langit biru, kalau koperasi simpan pinjam mau diawasi OJK maka standarnya harus sesuai dengan bank atau lembaga keuangan.
Tugas “Badan Supervisi” (BS)	<ul style="list-style-type: none"> • BS berfungsi membantu DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap OJK untuk meningkatkan kinerja, akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas BI, OJK, LPS. • Definsi supervise menghilangkan makna pengawasan dalam isu “control” 	<ul style="list-style-type: none"> • Tugasnya hanya membuat monitoring dan laporan kinerja sehingga terkesan “tidak memiliki power” dalam “pengawasan” • Tidak ada penilaian atas laporan kinerja sehingga fungsi pengawasan sangat lemah sekali • Perlu penerjamahan pengawasan atas kebijakan dan operasionalisasi terhadap kinerja tersebut

Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK)

Isu Strategis	Tantangan	Catatan Penting
Pengawasan Terintegrasi antara BI dan OJK	<ul style="list-style-type: none">• BI dan OJK dapat berkoordinasi dalam pengaturan, pengawasan, dan penyelenggaraan ITSK, termasuk pertukaran data dan informasi• Aturan ini akan memasukkan fasilitasi ruang uji coba/sandbox (wadah pengujian perusahaan rintisan digital sebelum beroperasi secara penuh di industri) bagi fintech yang dilakukan oleh BI dan OJK.	<ul style="list-style-type: none">• Belum diketahui seberapa jauh peran masing-masing (coordinator), dikhawatirkan menjadi overregulated bagi Fintech• Mekanisme dan tenggat waktu bagi beberapa jenis fintech di bawah Grup Inovasi Keuangan Digital OJK pasca sandbox masih belum jelas. Perlu adanya aturan turunan dalam aturan pelaksana oleh OJK.
Aset Kripto masuk dalam ITSK	<ul style="list-style-type: none">• Selama ini Bappebti yang melakukan pengawasan terhadap aset kripto namun tidak masuk dalam RUU di sector keuangan	<ul style="list-style-type: none">• Kejelasan mengenai posisi aset kripto dalam pengawasan OJK, BI atau Bappebti. Sehingga jika dipilih tetap Bappebti maka sebaiknya dikeluarkan dalam RUU P2SK ini• Perlu diantisipasi ke depan mengenai rencana Bank Sentral mendirikan <i>Central Bank Digital Currency</i> yang secara legal akan mengelola digital currency volatilitas nilainya diharapkan lebih stabil.

Konglemerasi Keuangan

Isu Strategis	Tantangan	Catatan Penting
Definisi Konglemerasi Keuangan	<ul style="list-style-type: none">• Belum terdapat definisi yang jelas mengenai definisi, Batasan dan parameter konglemerasi keuangan• Konglemerasi dapat berkaitan dengan praktek monopoli dan oligopoly dalam jasa keuangan	<ul style="list-style-type: none">• Parameter perlu kejelasan mengenai ukurannya, terkait dengan asset, pangsa pasar, nilai valuasi dan sebagainya.• Konglomerasi dalam RUU ini dapat dianggap sebagai suatu yang “lumrah” dalam jasa keuangan sehingga bersifat negative dalam narasi “kerakyatan”• Konglemerasi seharusnya dikaitkan pula dengan praktek persaingan usaha yang sehat sehingga dapat mencegah praktek monopoli dan oligopoly dalam jasa keuangan
Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK)	<ul style="list-style-type: none">• OJK menetapkan lembaga jasa keuangan (LJK) yang signifikan dan berada dalam 1 (satu) grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian sebagai Konglomerasi Keuangan.• LJK berbeda dengan perusahaan induk sehingga bisa misleading	<ul style="list-style-type: none">• Lembaga jasa keuangan (LJK) yang signifikan diarahkan untuk membentuk konglomerasi keuangan sehingga hal ini seperti memberikan narasi negative tentang konglemerasi• Diperlukan kejelasan mengenai pengawasan perusahaan induk konglomerasi keuangan, misalnya di bawah OJK saja untuk menghindari kompleksitas pengawasan yang dapat menghambat pertumbuhan perusahaan teknologi.

Penutup

- **RUU PPSK secara umum melemahkan peran BI sebagai bank sentral yang independen**, bahkan masih lemah dalam upaya untuk menekan moral hazard di sektor keuangan sebaiknya ditunda.
- **RUU PPSK ini memperlihatkan tidak menjaga dan melindungi integritas Jasa Keuangan (OJK)** sehingga peran OJK bertugas melakukan pengaturan dan pengawasan seluruh kegiatan jasa keuangan, termasuk koperasi simpan pinjam.
- **Pembahasan RUU PPSK sebaiknya dilakukan secara partisipatif dan terbuka dari berbagai stakeholders** dan para pelaku sector keuangan melalui diskusi dan konsultasi public (KP). Termasuk juga pemerintah sangat beresiko menetapkan RUU jika tidak melakukan KP di tengah UU Omnibuslaw juga masih dalam proses hasil ‘keputusan’ MK.
- **Untuk menjaga optimis ekonomi di tahun 2023, dan antisipasi gejolak sector keuangan yang disebabkan RUU PPSK ini sebaiknya ditunda penetapannya.** Setidaknya ditetapkan saat RUU ini sudah lengkap dan mengakomodir semua stakeholders melalui public hearing berbagai lini dan juga kondisi stabilitas ekonomi yang sudah terkendali. Mengingat melihat tantangan ekonomi tahun depan membutuhkan focus pada akselerasi dan menjaga kualitas pertumbuhan ditengah sebagai “tahun politik”.



Terima Kasih

M. Rizal Taufikurahman

HP. 0813-1020-9021

rizal@indef.or.id; indef@indef.or.id